



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SUNGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa sungai sebagai salah satu sumber air, mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, dan lingkungannya perlu di jaga kelestarian dan kelangsungan fungsi dengan mengamankan dan memelihara daerah sekitarnya;
 - b. bahwa sungai sebagai salah satu sumber daya alam yang mempunyai potensi sosial ekonomi dan lingkungan harus dikembangkan secara optimal untuk sebesar-besarnya kesejahteraan, kemakmuran rakyat dan lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pengelolaan Sungai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2015 tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk kelestarian, fungsi sungai yang meliputi kebijaksanaan perlindungan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengendalian kualitas air sungai
4. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

5. Danau paparan banjir adalah tampungan air alami yang merupakan bagian dari sungai yang muka airnya terpengaruh langsung oleh muka air sungai.
6. Dataran banjir adalah dataran di sepanjang kiri dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir.
7. Pengelolaan sungai adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sungai, pendayagunaan sungai, dan pengendalian daya rusak air.
8. Pendayagunaan sungai adalah upaya pemanfaatan sungai secara optimal dan berdayaguna.
9. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
10. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
12. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi).
13. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
14. Palung Sungai adalah alur terdalam dalam badan sungai, sebagai aliran air utama.
15. Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
16. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
17. Wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air adalah institusi tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengelolaan sungai meliputi:
 - a. konservasi sungai;
 - b. pendayagunaan sungai; dan
 - c. pengendalian daya rusak air sungai.
- (2) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Bupati pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

BAB III
KONSERVASI SUNGAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Konservasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perlindungan sungai; dan
 - b. pencegahan pencemaran air sungai.
- (2) Konservasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian fungsi sungai.
- (3) Dalam pemanfaatan dan pelestarian fungsi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menerapkan instrumen jasa lingkungan.

Bagian Kedua
Perlindungan Sungai

Pasal 5

Perlindungan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui perlindungan terhadap:

- a. palung sungai;
- b. sempadan sungai;
- c. danau paparan banjir;
- d. dataran banjir;
- e. aliran pemeliharaan sungai; dan
- f. ruas sungai.

Pasal 6

- (1) Perlindungan palung sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan menjaga kelestarian palung sungai yang dilakukan melalui pengaturan pengambilan komoditas tambang di sungai.
- (2) Pengambilan komoditas tambang di sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada sungai yang mengalami kenaikan dasar sungai.

Pasal 7

- (1) Perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.
- (2) Perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembatasan pemanfaatan sempadan sungai; dan
 - b. penetapan garis sempadan sungai.

Pasal 8

- (1) Pembatasan pemanfaatan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan.
- (2) Pemanfaatan sempadan sungai hanya dapat dilakukan untuk keperluan tertentu melalui perizinan instansi terkait.

Pasal 9

Dalam hal sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:

- a. menanam tanaman di bagian tanggul, selain rumput;
- b. mendirikan bangunan;
- c. mengurangi fungsi tanggul; dan
- d. melintasi badan tanggul dengan kendaraan roda empat atau lebih, kecuali mobil patroli.

Pasal 10

- (1) Perlindungan danau paparan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan mengendalikan sedimen dan pencemaran air pada danau.
- (2) Pengendalian sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pencegahan erosi pada daerah tangkapan air.

Pasal 11

- (1) Perlindungan dataran banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan pada dataran banjir yang berpotensi menampung banjir.
- (2) Perlindungan dataran banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membebaskan dataran banjir dari peruntukan yang mengganggu fungsi penampung banjir.

Pasal 12

- (1) Perlindungan aliran pemeliharaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e ditujukan untuk menjaga ekosistem sungai.
- (2) Menjaga ekosistem sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari hulu sampai muara sungai.
- (3) Perlindungan aliran pemeliharaan sungai dilakukan dengan mengendalikan ketersediaan debit andalan 95% (sembilan puluh lima persen).
- (4) Dalam hal debit andalan 95% (sembilan puluh lima persen) tidak tercapai, pengelola sungai harus mengendalikan pemakaian air di hulu.

Pasal 13

- (1) Perlindungan ruas sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f ditujukan untuk mengembalikan sungai pada kondisi alami.

- (2) Perlindungan ruas sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kegiatan fisik; dan
 - b. rekayasa secara vegetasi.
- (3) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penataan palung sungai, penataan sempadan sungai dan sempadan danau paparan banjir, serta rehabilitasi alur sungai.

Bagian Ketiga
Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 14

- (1) Pencegahan pencemaran air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui :
 - a. penetapan daya tampung beban pencemaran;
 - b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai;
 - c. penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;
 - d. pelarangan pembuangan sampah ke sungai;
 - e. pemantauan kualitas air pada sungai; dan
 - f. pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.
- (2) Pencegahan pencemaran air sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Instrumen Jasa Lingkungan

Pasal 15

- (1) Instrumen jasa lingkungan dimaksudkan untuk mendorong Pemerintah Kabupaten dan masyarakat agar melestarikan fungsi sungai.
- (2) Instrumen jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan pengelolaan sungai; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

BAB IV
PENDAYAGUNAAN SUNGAI
Bagian Kesatu
Pemanfaatan Sungai

Pasal 16

Pendayagunaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan bagian dari pendayagunaan sumber daya air.

Pasal 17

- (1) Pendayagunaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui pemanfaatan sungai.
- (2) Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemanfaatan untuk:
 - a. rumah tangga;
 - b. pertanian;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pariwisata;
 - f. olahraga;
 - g. pertahanan;
 - h. perikanan;
 - i. pembangkit tenaga listrik;
 - j. transportasi; dan
 - k. media komunikasi.

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada; dan
 - b. mengalokasikan kebutuhan air untuk aliran pemeliharaan sungai.
- (2) Dalam melakukan pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. mengakibatkan terjadinya pencemaran; dan
 - b. mengakibatkan terganggunya aliran sungai dan/atau keruntuhan tebing sungai.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan sungai pada sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terbatas untuk:
 - a. bangunan prasarana sumber daya air;
 - b. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c. jalur pipa gas dan air minum;
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - e. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai; dan
 - f. bangunan ketenagalistrikan.
- (2) Arahan pemanfaatan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reorientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan pada kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan; dan
 - b. penetapan wilayah sungai sebagai salah satu bagian dari wisata perairan dan transportasi sesuai dengan karakter masing-masing.

Pasal 20

Dalam melakukan pemanfaatan sungai untuk perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h, selain harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, harus mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan sungai.

Pasal 21

Dalam hal pemanfaatan sungai untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf i, selain harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilarang menimbulkan banjir dan kekeringan pada daerah hilir.

BAB V

PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Pasal 22

- (1) Pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengelolaan resiko banjir.
- (2) Pengelolaan resiko banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu bersama pemangku kepentingan.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan resiko banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditujukan untuk mengurangi kerugian akibat banjir.
- (2) Pengelolaan resiko banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengurangan resiko:
 - a. besaran banjir; dan
 - b. kerentanan banjir.

Pasal 24

- (1) Pengurangan resiko besaran banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. membangun prasarana pengendali banjir; dan
 - b. membangun prasarana pengendali aliran permukaan.
- (2) Pembangunan prasarana pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. meningkatkan kapasitas sungai;
 - b. membuat tanggul;
 - c. membuat pelimpah banjir dan/atau pompa;
 - d. membangun bendungan; dan/atau
 - e. perbaikan drainase perkotaan.
- (3) Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. resapan air; dan/atau
 - b. penampung banjir.

Pasal 25

- (1) Resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a dapat berupa saluran, pipa berlubang, sumur resapan, kolam resapan, dan bidang resapan sesuai dengan kondisi tanah dan kedalaman muka air tanah.
- (2) Dalam hal bidang resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk keperluan lain, wajib menggunakan lapis penutup atau perkerasan lulus air.

Pasal 26

- (1) Pembangunan penampung banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b harus terhubung dengan sungai.

Pasal 27

- (1) Pembangunan prasarana yang berfungsi sebagai pengendali banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Pembangunan prasarana sungai dalam satu Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) yang berfungsi sebagai pengendali banjir dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) yang berfungsi sebagai drainase perkotaan dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Pengurangan resiko kerentanan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengelolaan dataran banjir.
- (2) Pengelolaan dataran banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. penetapan zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir;
 - c. pengawasan peruntukan lahan di dataran banjir;
 - d. persiapan menghadapi banjir;
 - e. penanggulangan banjir; dan
 - f. pemulihan setelah banjir

Pasal 30

- (1) Penetapan batas dataran banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilakukan dengan identifikasi genangan banjir yang terjadi sebelumnya dan/atau pemetaan genangan dengan debit rencana 50 (lima puluh) tahunan pada setiap wilayah sungai.
- (2) Penetapan batas dataran banjir dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 31

- (1) Pada dataran banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) ditetapkan zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b.
- (2) Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta zonasi peruntukan lahan dataran banjir pada setiap wilayah sungai.
- (3) Penetapan zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir dilakukan oleh Bupati.

Pasal 32

Persiapan menghadapi banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. penyediaan dan pengujian sistem prakiraan banjir serta peringatan dini;
- b. pemetaan kawasan beresiko banjir;
- c. inspeksi berkala kondisi prasarana pengendali banjir;
- d. peningkatan kesadaran masyarakat;
- e. penyediaan dan sosialisasi jalur evakuasi dan tempat pengungsian; dan/atau
- f. penyusunan dan penetapan prosedur operasi lapangan penanggulangan banjir.

Pasal 33

- (1) Pemulihan setelah banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memulihkan kondisi lingkungan, fasilitas umum, fasilitas sosial, serta prasarana sungai.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 34

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sungai.

Pasal 35

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang dilewati jalur sungai.
- (2) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan organisasi masyarakat.

Pasal 36

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan melalui:

- a. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- b. pendampingan;
- c. pemberian bantuan modal;
- d. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
- e. penyediaan sarana dan prasarana.

BAB VI

SISTEM INFORMASI SUNGAI

Pasal 37

- (1) Sistem informasi sungai merupakan bagian dari sistem informasi sumber daya air yang harus diperbarui sesuai kebutuhan.
- (2) Sistem informasi sungai dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 38

Sistem informasi sungai meliputi:

- a. data variabel dan parameter sungai;
- b. operasi peralatan; dan
- c. pelaksana sistem informasi.

Pasal 39

- (1) Data variabel sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a merupakan informasi mengenai data ketersediaan air dan kejadian banjir.
- (2) Data ketersediaan air dan kejadian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi data:
 - a. curah hujan;
 - b. elevasi muka air sungai;
 - c. kandungan sedimen air sungai;

- d. pengambilan air;
 - e. data fisik banjir; dan
 - f. penyebab, jenis, dan jumlah kerugian akibat banjir.
- (3) Data ketersediaan air dan kejadian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinventarisasi oleh instansi terkait.

Pasal 40

- (1) Sistem informasi mengenai parameter sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi data fisik sungai dan data fisik daerah aliran sungai serta data sosial ekonomi masyarakat di daerah aliran sungai.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
- a. topografi alur sungai;
 - b. prasarana sungai;
 - c. kondisi fisik daerah aliran sungai;
 - d. hidrometeorologi
 - e. hidrogeologi;
 - f. kondisi penutup lahan;
 - g. rencana tata ruang;
 - h. kelembagaan yang terkait dengan sungai;
 - i. kependudukan;
 - j. mata pencaharian penduduk; dan
 - k. kearifan lokal.

Pasal 41

- (1) Operasi peralatan sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pengiriman data.
- (2) Peralatan sistem informasi sungai terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang harus memenuhi kriteria mudah dioperasikan, akurat, dan tidak mudah rusak.
- (3) Pengadaan peralatan sistem informasi sungai harus mengutamakan produksi dalam negeri.

Pasal 42

- (1) Penggunaan dalam pelaksanaan sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang sistem informasi sungai.
- (2) Keahlian di bidang sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keahlian pengumpulan data sungai, pengolahan data sungai, dan pengiriman data sungai.

- (3) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ditugaskan menangani sistem informasi sungai.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pengawasan ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan sungai dengan semua ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk laporan, pengaduan, dan gugatan kepada pihak yang berwenang.
- (4) Laporan hasil pengawasan merupakan bahan/masukan bagi perbaikan, penyempurnaan, dan/atau peningkatan penyelenggaraan pengelolaan sungai.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs H. MUHYAMIN AT., M.Si	bs
2. H. NAIAMUDDIN, S.Sos,MM	f
3. ANWAR, SH.,M.SI.,MH.	Q
4. A. ERNI, SH.,M.SI	Q
5. RAMLI, SH	Q

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 14-11-2022

BUPATI BONE,


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 14-11-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE


A. ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 68